



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 69 /PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2);
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 180/PL.01.2-BA/1903/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Selatan.
- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN





LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 69 /PL.01.2.-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPTULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTH-2) TINGKAT KABUPATEN BANGKA
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPTULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTH-2)
TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN : BANGKA SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1.	TOBOALI	11	210	23.998	23.157	47.155	
2.	LEPAR PONGOK	4	24	2.703	2.569	5.272	
3.	AIR GEGAS	10	121	14.594	13.503	28.097	
4.	SIMPANG RIMBA	7	62	7.746	7.368	15.114	
5.	PAYUNG	9	57	7.266	6.877	14.143	
6.	TUKAK SADAI	5	34	4.093	3.881	7.974	
7.	PULAU BESAR	5	27	3.666	3.211	6.877	
8.	KEPULAUAN PONGOK	2	13	1.556	1.465	3.021	
TOTAL		53	548	65.622	62.031	127.653	

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN



AMRI R.

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 69 /PL.01.2.-Kp/1903/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BANGKA
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN : BANGKA SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Jumlah Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	TOBOALI	11	210	225	138	363	47	34	81	3	0	3	
2.	LEPAR PONGOK	4	24	90	66	156	4	10	14	0	1	1	
3.	AIR GEGAS	10	121	192	150	342	3	2	5	0	1	1	
4.	SIMPANG RIMBA	7	62	280	212	492	59	47	106	1	0	1	
5.	PAYUNG	9	57	76	71	147	18	20	38	0	0	0	
6.	TUKAK SADAI	5	34	81	57	138	12	14	26	0	1	1	
7.	PULAU BESAR	5	27	66	56	122	21	25	46	0	1	1	
8.	KEPULAUAN PONGOK	2	13	29	14	43	5	4	9	22	29	51	
TOTAL		53	548	1.039	764	1.803	169	156	325	26	33	59	

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 10 Desember 2018

KEPUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN



AMRI R.